



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.28>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 18-26

Research Article

Perbandingan Arbitrase dan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi: Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Medina Nailul Amani

Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;
220711100095@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 08, 2025

Revised : April 11, 2025

Accepted : May 18, 2025

Available online : June 01, 2025

How to Cite: Medina Nailul Amani. (2025). Comparison of Arbitration and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: Sharia Economics in the Framework of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.28>

Comparison of Arbitration and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: Sharia Economics in the Framework of Islamic Law and Positive Law in Indonesia

Abstract. Dispute resolution in Indonesia can be done through various mechanisms, two of which are arbitration and mediation, which are often used in the context of non-litigation disputes. In the context of Islamic economics, these two dispute resolution methods have particular relevance because of the principles of Islamic law that are applied in various business transactions, such as finance, banking, and commercial contracts. This study aims to compare the role of arbitration and mediation in resolving Islamic economic disputes in Indonesia, both within the framework of Islamic law and positive law. From an Islamic legal perspective, arbitration and mediation are seen as methods that are more in accordance with the principles of justice, peace, and deliberation. Meanwhile, within the framework of Indonesian positive law, both methods are regulated by laws, such as Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Law Number 8 of 1999 concerning

Consumer Protection. Although both offer advantages in terms of efficiency and flexibility, the main difference lies in the implementation and acceptance of the resulting decisions. Arbitration produces a binding decision, while mediation prioritizes peaceful resolution that is consensual. This study is expected to provide a deeper understanding of the most effective options in resolving Islamic economic disputes in Indonesia, by considering the values of Islamic law and applicable positive law.

Keyword: Arbitration, Mediation, Dispute Resolution, Islamic Economics, Islamic Law, Positive Law, Indonesia

Abstrak. Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, dua di antaranya adalah arbitrase dan mediasi, yang sering digunakan dalam konteks sengketa non-litigasi. Dalam konteks ekonomi syariah, kedua metode penyelesaian sengketa ini memiliki relevansi khusus karena adanya prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam berbagai transaksi bisnis, seperti keuangan, perbankan, dan kontrak-kontrak komersial. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peran arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif. Dari segi hukum Islam, arbitrase dan mediasi dipandang sebagai metode yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan musyawarah. Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, kedua metode tersebut diatur oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun keduanya menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas, perbedaan utama terletak pada implementasi dan penerimaan terhadap keputusan yang dihasilkan. Arbitrase menghasilkan keputusan yang mengikat, sementara mediasi lebih mengutamakan penyelesaian damai yang bersifat konsensual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pilihan yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Kata Kunci: Arbitrase, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Hukum Islam, Hukum Positif, Indonesia

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia, yang mencakup berbagai bidang seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi bisnis berbasis prinsip-prinsip Islam, muncul kebutuhan untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam konteks ini, alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi, menjadi semakin relevan.

Arbitrase dan mediasi merupakan dua bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum positif Indonesia dan dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua metode ini dipandang sebagai alternatif yang lebih efisien dan kurang formal dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Arbitrase menghasilkan keputusan yang bersifat final dan mengikat, sementara mediasi lebih berfokus pada pencapaian kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Keduanya, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, kecepatan, dan penghematan biaya.

Namun, dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah masih menjadi tantangan yang kompleks. Dalam tradisi hukum Islam, terdapat beragam metode penyelesaian sengketa, seperti *as-sulhu/al-islah* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *wilayat al-Qadha* (kekuasaan kehakiman). Sementara itu, dalam tatanan hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun lembaga di luar pengadilan (non-litigasi).

Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan landasan hukum yang kuat untuk penerapan kedua metode tersebut dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 Namun, meskipun arbitrase dan mediasi semakin digunakan, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara keduanya, baik dalam segi prosedur maupun dampaknya terhadap para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam perbandingan antara arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut bagaimana kedua mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat dioptimalkan dalam konteks ekonomi syariah, serta bagaimana keduanya beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami pilihan terbaik bagi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah
2. Apa saja regulasi yang mengatur arbitrase dan mediasi dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks sengketa ekonomi syariah?
3. Bagaimana penerapan arbitrase dan mediasi dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan ekonomi syariah?

3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah.
2. Menganalisis regulasi yang mengatur arbitrase dan mediasi di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum syariah, untuk mengetahui dasar hukum yang mendukung penerapan kedua metode penyelesaian sengketa.
3. Mengidentifikasi peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang

Perbankan Syariah, dan peraturan lainnya yang relevan, yang memberikan landasan hukum bagi penerapan arbitrase dan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah

4. Menilai relevansi regulasi tersebut dengan melibat prinsip – prinsip syariah .

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Kegiatan ekonomi syariah telah menjadi faktor penting dalam perekonomian manusia dan melibatkan banyak orang untuk berperan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri, setiap orang mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (gregariousness), dalam aktivitasnya semua orang berinteraksi antar sesamanya. Interaksi ini disebut sebagai interaksi sosial yang dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), maupun pertentangan atau pertikaian.

interaksi yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh perseorangan/individu, kelompok orang maupun badan usaha, sekalipun setiap kegiatannya telah dibuat dalam suatu perjanjian dan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tetap saja tidak bisa menutup kemungkinan timbulnya sengketa diantara pihak terkait yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan pemikiran.

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dalam Kamus Inggris kata sengketa disebut dengan conflict atau dispute yang berarti adanya perselisihan, percekcoakan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih. Kata conflict telah di serap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata konflik, sedangkan dispute dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan sengketa.

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi di antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. (Laksana et al. 2017) Menurut Achmad Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, sengketa merupakan situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan, gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dari pelaku kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah, dimana pertentangan atau perselisihan tersebut timbul karena adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.

meskipun kegiatan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, potensi terjadinya sengketa tetap ada karena sifat interaksi sosial yang melibatkan berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Sengketa ini harus diselesaikan dengan cara yang tepat, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian

sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Regulasi yang Mengatur Arbitrase dan Mediasi Dalam Hukum Positif di Indonesia

a. arbitrase

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) setelah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (Winarta 2015) Dalam praktik, penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui jalur pengadilan kerap menjadi pilihan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan “win-win solution”, melainkan lebih kepada pencarian putusan menang-kalah “win-lose solution. Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) mengatur bahwa arbiter harus menyelesaikan perkara dalam kurun waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis arbitrase terbentuk, dan putusan arbitrase harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. (Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2022)

flexibilitas dari proses arbitrase, Pada dasarnya proses beracara di arbitrase tunduk pada suatu prinsip yang dikenal sebagai prinsip kebebasan para pihak (party autonomy). Berdasarkan prinsip ini para pihak dapat dengan bebasnya menentukan prosedur acara arbitrase yang mereka kehendaki, antara lain, kesepakatan mengenai tempat sidang, bagaimana proses pemeriksaan saksi atau bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Selain itu, para pihak pun dapat menentukan hukum yang berlaku dan sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruang tertutup (close door session), ini berarti sidang arbitrase tidak diperuntukan untuk umum, melainkan hanya bagi para pihak yang bersengketa saja atau kuasanya. Sehingga proses arbitrase tidak boleh diliput oleh media (wartawan) dan tidak dapat disiarkan kepada masyarakat. (Marpaung 2022) Dalam setiap persidangan arbitrase, Arbiter akan memastikan bahwa setiap orang yang hadir adalah pihak atau kuasanya.

Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan. Pada masa belakangan ini, banyak negara yang telah melakukan pembaharuan Undang-undang Arbitrase Nasional mereka. Di kawasan Pasifik misalnya. Korea Selatan, Hongkong dan Singapura telah mengeluarkan Undang-Undang Arbitrase yang baru. Untuk mengantisipasi perkembangan bisnis serta untuk memberi kepercayaan kepada dunia luar, negara-negara tersebut berusaha mengharmoniskan peraturan arbitrase mereka dengan nilai-nilai yang berwawasan internasional.

UU ini mengatur prosedur arbitrase di Indonesia, termasuk peran lembaga arbitrase, pelaksanaan keputusan arbitrase yang mengikat, dan keberlakuan keputusan arbitrase di pengadilan. Dalam hal ini, arbitrase di Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional, seperti yang tercantum dalam

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing.

Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis syariah (misalnya, bank syariah, perusahaan asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah lainnya) dapat diselesaikan melalui arbitrase. Salah satu lembaga arbitrase yang dapat digunakan untuk sengketa ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang memiliki lembaga khusus untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam, yakni BANI Syariah. BANI Syariah menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan non-rib.

b. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian, sistem mediasi mencari penyelesaian sengketa melalui mediator. Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain (come together for a private, face to face meeting). (Anisa 2018).(- 2017)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, U ini memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Mediasi menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang disarankan dalam UU ini, di mana pihak konsumen dan pelaku usaha dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi. Mediasi ini bisa dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen atau lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk lembaga yang menangani sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi mediasi antara konsumen dan penyedia jasa keuangan syariah atau lembaga lain yang berbasis syariah.

3. Penerapan Peraturan Terkait Arbitrase Dan Mediasi

Penerapan arbitrase dan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang jelas. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk melalui arbitrase. UU ini menjadi dasar utama bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (PP NO 17 TH 1988)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan perbankan syariah, termasuk dengan mekanisme arbitrase atau mediasi. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelesaian sengketa di sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah juga memungkinkan penggunaan arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Dalam konteks ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam terkait dengan sengketa ekonomi syariah, memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap sesuai dengan prinsip syariah. (Kerinci 2006)

Di sisi lain Juga, lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga memiliki regulasi terkait penyelesaian sengketa, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Lembaga-lembaga ini menawarkan jalur penyelesaian sengketa yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah. Dengan demikian, berbagai peraturan dan lembaga ini saling mendukung untuk memastikan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik melalui arbitrase maupun mediasi.

4. Revelensi Regulasi Dalam Prinsip-Prinsip Syariah

Regulasi yang mengatur arbitrase dan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta peraturan-peraturan terkait lainnya, memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip syariah, asalkan penerapannya mengedepankan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan, sulh (penyelesaian damai), dan musyawarah yang diajarkan dalam Islam sangat sejalan dengan tujuan arbitrase dan mediasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam konteks UU Arbitrase, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat sesuai dengan prinsip ta'awun (kerjasama), selama prosesnya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). (Mohamad Nur 2020) Begitu pula dengan UU Perbankan Syariah dan peraturan Bank Indonesia, yang memastikan bahwa transaksi dalam lembaga keuangan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase syariah seperti BANI Syariah juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut relevan dengan prinsip-prinsip syariah selama memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan penerapan arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum

positif maupun hukum syariah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bersama dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan terkait lainnya, memberikan dasar hukum yang mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut. Regulasi ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah untuk menyelesaikan permasalahan mereka tanpa harus melalui jalur pengadilan, dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan mengutamakan prinsip keadilan serta musyawarah.

Namun, yang lebih penting adalah relevansi regulasi-regulasi ini dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar hukum dalam ekonomi syariah. Arbitrase dan mediasi, sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase, memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip keadilan dan sulh (penyelesaian damai). Dalam hal ini, arbitrase dan mediasi sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong perdamaian dan musyawarah sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, regulasi yang ada juga mengharuskan penyelesaian sengketa dilakukan tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari ketidakpastian, praktik spekulatif, dan transaksi yang tidak adil.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun regulasi yang ada bersumber dari hukum negara, penerapan arbitrase dan mediasi dalam konteks ekonomi syariah dapat berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, selama proses tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini, lembaga-lembaga arbitrase syariah, seperti BANI Syariah, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya mematuhi aturan hukum negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa ini sangat relevan dan dapat memberikan solusi yang adil, efektif, dan sesuai dengan tuntutan hukum Islam.

Secara keseluruhan, regulasi yang ada sudah memberikan landasan yang cukup untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dan mediasi dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengaturan ini juga mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, transparan, dan mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara lebih damai dan menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak, serta menjaga kesesuaian dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kerjasama, dan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- , Djumardin. 2017. "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan." *Jatiswara* 30 (3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.115>.
- Anisa, Lina Nur. 2018. "Mediasi: Tantangan Kurikulum Bagi Perguruan Tinggi Fakultas Syari'Ah Dan Hukum." *Al-Mabsut* 12 (2): 115-27.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 2022. "Peraturan Dan Prosedur Arbitrase 2022." *Bani*.

- Kerinci, Bupati. 2006. "LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2006."
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. 2017. *Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi*.
- Marpaung, Watni. 2022. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10 (2). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.16529>.
- Mohamad Nur. 2020. "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah-X Dengan PT AS Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6 (2): 2–10. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>.
- PP NO 17 TH. 1988. "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia." *Demographic Research* 1985 (1): 4–7.
- Winarta, Frans Hendra. 2015. "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1 (1, Juni): 12.